

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2025



NOMOR 20

---


PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH *rs*

*rs*  
  
Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19710306 199003 1 002

Nomor : 20 Tahun 2025

Tanggal : 30 Juli 2025



**BUPATI BEKASI**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 20 TAHUN 2025

T E N T A N G

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas dan profesional, diperlukan peraturan disiplin pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai yang tinggi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban penegakan dan peningkatan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, guna memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 55).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bekasi
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
11. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
12. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
13. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
14. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
17. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah seluruh Tambahan Penghasilan yang di terima ASN diluar gaji.
19. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
20. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa perjanjian;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. sanksi;
- d. pemanggilan;
- e. pemeriksaan;
- f. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- g. penetapan keputusan;
- h. upaya administratif; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

## BAB III MASA PERJANJIAN

### Pasal 3

- (1) Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Instansi Pusat yang membidangi Kepegawaian.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 4

PPPK memiliki kewajiban meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
- i. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi target kinerja yang telah disepakati pada sasaran kinerja pegawai.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 5

Larangan bagi PPPK meliputi :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- l. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- n. melakukan tindak pidana yang dilakukan tidak dengan berencana;
- o. melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana;
- p. beristri lebih dari satu tanpa izin tertulis dari PPK dan istri pertama;
- q. menjadi istri kedua dan seterusnya;
- r. dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- s. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah

- masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

#### Pasal 6

- (1) PPPK yang mengalami perubahan status dalam perkawinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Atasan langsung dan selanjutnya disampaikan kepada unit kerja yang mengelola kepegawaian dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan status.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

#### Pasal 7

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian wajib mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
  - b. PPPK yang digugat cerai.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (6) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ialah sepertiga untuk PPPK pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (7) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (8) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (9) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan/atau suami berzinah, dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan/atau suami menjadi pemabuk, pematid, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (11) Apabila bekas isteri PPPK yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

BAB V  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua  
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 10

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 11

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai;
- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai; dan
- c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 12

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:

- a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK.

Bagian Ketiga  
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
  - a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat karena:
- jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - meninggal dunia;
  - atas permintaan sendiri;
  - perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
  - tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, apabila:
- dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, apabila:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - menjadi istri kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q; atau
  - dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o.

#### Paragraf 2

#### Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

#### Pasal 14

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, yaitu telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- 58 (lima puluh delapan) Tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
  - 60 (enam puluh) Tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - 65 (enam puluh lima) Tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.
- (3) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional yang

ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

#### Paragraf 3

#### Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia

#### Pasal 15

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Atas Permintaan Sendiri

#### Pasal 16

- (1) PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diputus perjanjian kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila :
  - a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
  - b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus).
- (4) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagai dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (6) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.
- (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

#### Paragraf 5

#### Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja akibat perampangan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

## Paragraf 6

## Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

## Pasal 18

- (1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, karena :
  - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
  - b. sakit dan telah diberikan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dan telah diperpanjang selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif namun PPPK belum pulih dari sakitnya.
- (2) Ketidaccakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (3) Tim penguji kesehatan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.
- (5) PPPK yang diputus perjanjian kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Jenis Pelanggaran dan Hukuman

## Paragraf 1

## Pelanggaran Terhadap Kewajiban

## Pasal 19

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf l apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:
  - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.

## Pasal 20

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan atau huruf l apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa :
  - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai

bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;

- b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
- c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.

#### Pasal 21

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf m apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat;
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa :
  - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan dari besaran tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun;
  - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun; dan
  - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, huruf r dan Pasal 7 dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat.

#### Paragraf 2

#### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 22

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 23

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, dan/atau huruf s angka 1 dan angka 2 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## Pasal 24

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf m dan/atau huruf s angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

## Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB VI  
PEMANGGILAN

## Pasal 26

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
- (6) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
- (7) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK atau melalui aplikasi pesan elektronik, jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak ditemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

## Pasal 28

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) harus disampaikan dengan bukti kirim dan/atau bukti tanda terima yang sah.

- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa, dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, PPPK harus menyampaikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sakit dengan keterangan dari dokter;
  - b. dinas luar kota dengan bukti surat tugas;
  - c. cuti; dan
  - d. *Force majeure*.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

### BAB VII PEMERIKSAAN

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

## Pasal 33

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), mengindikasikan adanya:

- (1) Pelanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- (2) Pelanggaran Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
  - c. unsur Atasan Langsung.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pangkat dan/atau jabatan yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

## Pasal 35

- (1) Bupati/Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 36

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

## Pasal 37

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

## Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK apabila tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka:

- a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
  - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

## BAB VIII

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

#### Pasal 39

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 40

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 41

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
  - a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
  - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan;
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan :

- a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
  - b. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PENETAPAN KEPUTUSAN

### Pasal 42

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 43

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas :
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin berat;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator di lingkungan Kecamatan yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Atasan Langsung untuk jenis hukuman disiplin ringan.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat.

### Pasal 44

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung wajib menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada unit kerja atau instansi yang membidangi kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.

### Pasal 45

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

## Pasal 46

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak ditemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

## BAB X

## UPAYA ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 47

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

## Bagian Kedua

## Keberatan

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 48

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
  - a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
  - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2  
Tata Cara Penyelesaian Keberatan  
Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaiaan

Pasal 49

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 50

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 51

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan  
Atas Keputusan Pejabat

Pasal 52

- (1) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima oleh PPPK.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang ditunjuk, menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

## Pasal 53

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Pasal 54

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga  
Banding Administratif

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 55

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

## Paragraf 2

## Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

## Pasal 56

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

## Pasal 57

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

## Pasal 58

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

## BAB XI

## PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

## Pasal 59

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (3) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

## Pasal 60

PPPK yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## Pasal 61

- (1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 62

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 30 Juli 2025

BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada tanggal : 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

  
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II\*)  
NOMOR: .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIPPPK : .....  
Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....

pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

untuk diperiksa/diminta keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa \*)

Nama . .....  
NIP. ....

Tembusan Yth. :

- 1. ... ; dan
- 2. ...

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

BUPATI BEKASI  
Ttd  
ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...., NIPPPK. ...., golongan ....., jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
  - a. Atasan langsung
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat/Gol. : .....
    - Jabatan : .....
  - b. Unsur Pengawasan
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat/Gol. : .....
    - Jabatan : .....
  - c. Unsur Kepegawaian
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat/Gol. : .....
    - Jabatan : .....
  - d. Pejabat lain yang ditunjuk
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat/Gol. : .....
    - Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk .....\*)

NAMA .....  
NIP. ....

Tembusan Yth. :

1. ... ; dan
2. ...


\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 94

  
DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 20 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Juli 2025  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... saya/Tim Pemeriksa masing-masing\*) :

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol. : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol. : .....
- Jabatan : .....
- 3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*)....., telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....
- NIPPPK : .....
- Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Bekasi Nomor ..... Tahun .... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban

.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....

Jawaban

.....  
.....

Dst.....



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 20 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 30 Juli 2025  
 TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
 PELANGGARAN DISIPLIN

Kepada .....  
 Yth. ....  
 di -  
 .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ..... saya/Tim Pemeriksa\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ..... sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin .....

2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan .....\*\*)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
 (Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa)  
 Nama .....  
 NIP .....

Tembusan Yth. :


1. ... ; dan

2. ...

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI BEKASI  
 Ttd  
 ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI  
  
 DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 20 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 30 Juli 2025  
 TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KEPUTUSAN.....\*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
 ....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr .... telah melakukan perbuatan berupa....;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal huruf .... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor ... Tahun ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ..... )

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa ....., Kepada :

Nama : .....

NIPPPK : .....

Golongan : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

KEDUA : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... huruf ..... Peraturan Bupati Nomor Tahun .... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

ATASAN LANGSUNG.....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. .... dan,
2. ....


\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum  
\*\*) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI BEKASI

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 20 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 30 Juli 2025  
 TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BEKASI

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA  
 DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES  
 BANDING ADMINISTRATIF

Hal : .....  
 Lampiran : .....

Kepada  
 Yth. Bupati ...  
 Melalui Sekretaris Daerah/ .....  
 di -  
 .....

1. Bahwa atas Keputusan ..... Nomor ... tanggal ..... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja\*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ..... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... \*\*).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA .....  
 NIPPPK .....

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan .....
  2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian
  3. Pejabat lain yang dianggap perlu .....
- \*) coret yang tidak perlu.  
 \*\*) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI BEKASI  
 Ttd  
 ADE KUSWARA KUNANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 20